

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIKKA

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 714 TAHUN 2023, 134 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 321/PL.01.4-BA/5307/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dituangkan dalam Model DCS Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.
- Lampiran 130 halaman.